



KEPALA DESA BANGOREJO
KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN KEPALA DESA BANGOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGOREJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bangorejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Desa Bangorejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANGOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
4. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan tetap adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
6. Penghasilan lain yang sah yang selanjutnya disebut penghasilan lainnya adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari kekayaan desa atau tanah kas desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- a. Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.
- b. Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya agar terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi :

- a. Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- b. Pengalokasian dan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- c. Pertanggungjawaban penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

BAB III

PENERIMA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 4

Penerima Penghasilan Tetap adalah :

- a. Kepala Desa dan / atau Penjabat (Pj) Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa Non PNS
- c. Kepala Urusan
- d. Kepala Seksi
- e. Kepala Dusun.

Pasal 5

Penerima Tunjangan Lainnya :

- a. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok secara keseluruhan.
- b. Penetapan besaran dan tata cara pemberian tambahan tunjangan dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDDesa yang bersumber dari dana ADD;
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dari ADD untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa berpenghasilan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pengalokasian ADD pada tahun anggaran berjalan dalam satu tahun anggaran.
 - b) Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c) Kepala Urusan berpenghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - d) Kepala Seksi berpenghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;

- e) Kepala Dusun berpenghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;

(2) Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Seksi dan Kepala Dusun adalah sebagai berikut ;

NO	PENGHASILAN TETAP	SATUAN	BESARAN PENGHASILAN PER BLN (Rp)	JUMLAH PENGHASILAN PER TAHUN (Rp)
1	Kepala Desa	1org x 12bln	3.525.000	42.300.000
2	Sekretaris Desa	1org x 12bln	2.467.500	29.610.000
3	Kaur Keuangan	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
4	Kaur Perencanaan	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
5	Kaur Tata Usaha/umum	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
6	Kasi Pemerintahan	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
7	Kasi Pelayanan masyrkt	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
8	Kasi Kesejahteraan	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
9	Kadus Bangorejo	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
10	Kadus Tamansuruh	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
11	Kadus Sere	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
12	Kadus Gunungsari	1org x 12bln	1.895.000	22.740.000
JUMLAH				287.940.000

(3) Rincian Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Seksi dan Kepala Dusun dan unsur staf fungsional adalah sebagai berikut ;

NO	TUNJANGAN PENGHASILAN	SATUAN	BESARAN PENGHASILAN PER BLN (Rp)	JUMLAH PENGHASILAN PER TAHUN (Rp)
1	Kepala Desa	1org x 12bln	6.000.000	72.000.000
2	Sekretaris Desa	1org x 12bln	2.500.000	30.000.000
3	Kaur Keuangan	1org x 12bln	1.000.000	12.000.000
4	Kaur Perencanaan	1org x 12bln	1.000.000	12.000.000
5	Kaur Tata Usaha/umum	1org x 12bln	1.000.000	12.000.000
6	Kasi Pemerintahan	1org x 12bln	1.000.000	12.000.000
7	Kasi Pelayanan masyrkt	1org x 12bln	1.000.000	12.000.000
8	Kasi Kesejahteraan	1org x 12bln	1.000.000	12.000.000
9	Kadus Bangorejo	1org x 12bln	1.250.000	15.000.000
10	Kadus Tamansuruh	1org x 12bln	1.250.000	15.000.000
11	Kadus Sere	1org x 12bln	1.250.000	15.000.000
12	Kadus Gunungsari	1org x 12bln	1.250.000	15.000.000
13	Staf Fungsional umum	1org x 12bln	250.000	3.000.000

14	Staf Fungsional umum modin dsn Tamansuruh	1org x 12bln	250.000	3.000.000
15	Staf Fungsional umum modin dsn Bangorejo	1org x 12bln	250.000	3.000.000
16	Staf Fungsional umum modin dsn Sere	1org x 12bln	250.000	3.000.000
17	Staf Fungsional umum modin dsn Gunungsari	1org x 12bln	250.000	3.000.000
JUMLAH				252.000.000

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 5 (lima) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya dicairkan setiap bulan;
- (2) Untuk memperlancar dan akuntabilitas pengeluaran, setiap penerima wajib memiliki rekening atas nama yang bersangkutan pada bank yang ditunjuk;
- (3) Mekanisme pencairan dana penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dilaksanakan oleh bendahara desa .

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penyaluran tunjangan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya dilakukan oleh Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawasan internal pemerintah.

- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD;
- (3) Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : BANGOREJO
Pada tanggal : 29- 03- 2017

KEPALA DESA BANGOREJO

TTD

SUYADI

Diundangkan di : Bangorejo
Pada tanggal : 29- 03- 2017
SEKRETARIS DESA BANGOREJO

TTD

MOH. RIFAI

LEMBARAN DESA BANGOREJO TAHUN 2017 NOMOR 01